



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 558 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LEONHARD SUKRISMAN, laki-laki, umur 37 tahun, beralamat di Kemuning UTM I blok A4/69 Rt. 002/010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

FRANCISKA FERYANI DJUMLI, perempuan, agama Kristen, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga, bulan Februari, tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (03-02-1987), pekerjaan karyawan swasta, alamat Kemuning UTM I blok A4/69 Rt. 002/010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 telah memberikan kuasa kepada Henny Maryani, SH dan Marten Hasibuan, SH, dkk, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum MH & Partners beralamat di Poris Indah Blok D/515 Rt.007 Rw.008 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 September 2020 Nomor 558/PDT/2020/PT DKI., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tersebut ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 September 2020 Nomor 558/PDT/ 2020/PT DKI;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 April 2020, Nomor 642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor : 642/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Agama Katolik pada bulan Februari tahun 2012, bertempat di Gereja St. Matias Rasul, Jakarta, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 635/I/2012 tanggal 12 Februari 2012;
2. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak perempuan bernama LEANORE LESKA LADYNOVE pada tanggal Sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas (19-11-2012), sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 65724/KLU/2012 tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua belas (21-11-2012);
3. Bahwa lahirnya anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis, dan bahagia dalam sebuah rumah tangga;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir secara rutin dari Tergugat sebagaimana halnya kewajiban suami terhadap istri sampai hari ini;
5. Bahwa bahkan sejak tahun 2016 Penggugat juga tidak mendapatkan nafkah bathin dari Tergugat sebagaimana halnya hubungan suami istri sampai hari ini;
6. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 perkawinan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi ketidakharmonisan yang dialami Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah perdebatan yang tidak menemukan jalan keluar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti Penggugat yang membuat Penggugat merasakan ketidakharmonisan dalam perkawinannya;
8. Bahwa dampak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, nafkah lahir dan bathin yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya maupun kewajiban istri kepada suaminya tidak pernah terjalin meskipun antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Tergugat berada dalam rumah yang sama. Namun demikian Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan selalu mengalah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali melakukan pembicaraan untuk menemui jalan keluar dalam memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dan akur, namun Tergugat selalu mengulangi sikap yang justru semakin menimbulkan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga mengancam untuk membawa anak mereka keluar dari rumah;
10. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016, dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. Dengan keadaan demikian maka Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Penggugat ingin mencari jalan keluar dari kemelut ini dengan cara Perceraian;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutuskan:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Menurut Agama Katolik pada bulan Februari tahun 2012, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 635 //2012, tanggal 12 Februari 2012 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai orang tua yang mempunyai Hak Asuh untuk memelihara serta mendidik anak yang masih di bawah umur yaitu Leonor e Leska Lady nove;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyerahkan salinan putusan perceraian dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkannya dalam register berjalan dan memberikan Akta Perceraian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut oleh Pembanding semula Tergugat selanjutnya telah dijawab secara tertulis tertanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2019 jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat,
2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena perkecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penvebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

DALAM JAWABAN ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam keberatan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Gereja Katolik Santo Matias Rasul dihadapan pemuka agama Katolik dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 635/1/2012, Tanggal 12 Februari 2012 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yang bernama:
LEANORB LESKA LADYNOVE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 65724/KLU/2012, tanggal 12 November 2012;
4. Bahwa benar pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sejak awal perkawinan dengan bukti lahirnya buah hati dari Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa TIDAK BENAR apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir. YANG BENAR Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai dengan kesepakatan dengan Penggugat. Dari saat pacaran sejak tahun 2003 sampai dengan 2012 Penggugat dan Tergugat selalu sepakat dalam hal keuangan selalu berbagi bersama hingga dilangsungkannya

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. Tidak ada aturan baku atau kesepakatan dari awal untuk masalah nafkah dan keuangan cukup dengan dikomunikasikan sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan berdua.

Penggugat sendiri sangat tahu kondisi dan situasi yang terjadi bahwa Tergugat sedang merawat kedua orang tuanya yang sedang sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 (Ayah Tergugat Sakit Stroke Lumpuh dan meninggal November 2016 sedangkan Ibu Tergugat lumpuh dari tahun 2012 hingga meninggal Januari 2019).

Mengingat dalam suatu janji perkawinan suami istri harus saling membantu dan menolong dalam kedaan suka maupun duka, senang maupun susah, kaya maupun miskin sesuai ajaran agama Penggugat dan tergugat dan komitmen yang dijanjikan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat pernikahan dilangsungkan.

6. Bahwa TIDAK BENAR apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 5 bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah Bathin.

YANG BENAR Tergugat rutin memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan sejak tahun 2016.

YANG BENAR adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi dapat berdamai kembali dan hal ini lumrah dalam berumah tangga.

Awal terjadi perselisihan pendapat dan perubahan sikap Penggugat sekitar Juli 2018 karena Tergugat menegur Penggugat masalah rokok yang ditemukan didalam tasnya (Penggugat tidak mempunyai latar belakang merokok) dan sikap Penggugat beberapa kali tidak berkata jujur berada dimana jika ditanyakan posisinya karena sudah malam hari belum pulang bekerja. Tergugat sudah beberapa kali menegur Penggugat saat pulang dini hari atau menginap tanpa diketahui keberadaanya namun diacuhkan dan tidak dipedulikan oleh Penggugat.

Sejak awal bekerja sampai dengan Juli 2018 Tergugat dan Penggugat selalu pulang pergi bekerja selalu bersama sama.

Perubahan sikap Penggugat berubah sejak pertengahan tahun 2018

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang. Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan anak serta menginap tidak tahu tujuan kemana dengan berbagai alasan pekerjaan serta Penggugat tidak mau memberitahukan dengan siapa perginya.

Sesuai pemantauan Tergugat terhadap perubahan sikap Penggugat kepada keluarga dikarenakan Lingkungan dan Pergaulan Penggugat ditempat kerjanya saat ini. Tergugat sudah pernah menegur beberapa teman Penggugat.

Tergugat terus bersabar hingga saat ini dan terus memantau

kegiatan Penggugat karena Penggugat masih merupakan istri sah Tergugat dan bertanggung jawab sebagai suami jikalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar lagi bahwa seorang istri haruslah juga menjaga kesetiaan, menghargai, menghormati dan bertanggung jawab kepada suami beserta keluarga kecilnya

1. Bahwa TIDAK BENAR, Tergugat telah melakukan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi. YANG BENAR adalah Tergugat sering menasehati Penggugat dengan tegas untuk selalu menjaga sikap, kejujuran, nama baik dan martabat keluarga.
2. Bahwa TIDAK BENAR, perkawinan yang telah dibina selama 7(tujuh) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih,saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dengan kerendahan hati, harus bersikap mengasihi untuk saling memahami dan saling memaalkan.
3. Bahwa TIDAK BENAR, pada point 11 terjadi pisah ranjang sejak 2016. YANG BENAR, Penggugat sendiri yang keluar dari kamar Penggugat dan Tergugat dan tidur sendiri sejak pertengahan 2019.
4. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi.
5. Bahwa BENAR antara Penggugat dan Tergugat sama - sama mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk rukun kembali. Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tidak terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan untuk pembenaran bagi dirinya sendiri.
7. Sampai saat ini Tergugat dengan kesabaran terus berusaha mencari jalan perdamaian, selalu membuka hati dan memberi kesempatan untuk saling memaafkan. Tergugat terus berkomitmen untuk melanjutkan pernikahan sampai maut memisahkan ;
8. Tergugat selalu menunjukkan sikap dan itikad baik tetap bertahan dan bersabar dalam situasi dan kondisi apapun untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya sekalipun sudah tidak dihargai, diacuhkan dan tidak dipedulikan dengan sikap Penggugat bisa berubah suatu saat secara sadar. Tergugat berusaha untuk bertahan menjaga keutuhan rumah tangga agar anak tidak mengalami masalah psikologis akibat perceraian yang diajukan Penggugat dalam jangka panjang ;
9. Sampai saat ini Tergugat terus memberikan nafkah lahir dan bathin hingga kebutuhan sekecil kecilnya kepada anak perempuannya dan menunjukkan sikap akan keluarga yang utuh dan mengajarkan berjuang pantang menyerah dalam segala kondisi dan situasi kehidupan.
10. Tergugat tetap memegang komitmen dalam janji pernikahan tidak akan bercerai maupun diceraikan oleh manusia dan tidak akan pernah berkompromi dengan Dosa. Karena Tergugat mencintai keluarga kecilnya.
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan keberatan Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat nomor: 653/I/2012, tertanggal 12 Pebruari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar dilakukan pencatatan perihal perceraian ini kedalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan perihal terjadinya perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 April 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 49/SRT.PDT.BDG/2020/PN.Jkt.Brt jo Nomor 642/Pdt.G/2019/PN.Jkt Brt tanggal 22 April 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 9 April 2020 dan Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 22 April 2020, maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tanggal 16 Juni 2020, yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semula Penggugat semata sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan jawaban, duplik, surat bukti dan kesimpulan Pembanding semula Tergugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan-alasan/dalil-dalil dan saksi yang dijadikan dasar Terbanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian;

Berdasarkan hal tersebut Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 642/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang diterapkan yakni HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dengan tetap menentukan sumber-sumber hukum materiil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosilogis, kekeluargaan, dan nilai-nilai filosofis;
3. Bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil yang dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian adalah sangat kuat dan sangat berdasar sesuai dengan peristiwa yang telah terjadi padan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut Terbanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 9 April 2020 Nomor 642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 April 2020 , Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9/1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 642/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 558/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Haryono, S.H.,M.H. dan Indah Sulistyowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Khaeriyah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Haryono, S.H.,M.H

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Siti Khaeriyah, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)